

## Sigit: Tidak Ada Sanksi Tegas

**Yulan Mirza**  
Borneo Tribune, Pontianak

Mengenai informasi awal adanya kerugian negara yang mencapai Rp 156 miliar di dalam APBD tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kalbar dan belum dibayar lunas untuk dikembalikan ke kas daerah, mendapat tanggapan langsung dari pihak Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha menilai pemerintah provinsi telah menindaklanjuti apa yang menjadi hasil rekomendasi BPK RI yang telah disampaikan kepada pemprov dan DPRD Kalbar beberapa hari yang lalu.

"Meski di dalam Undang-

Undang tersebut mengatur bahwa pengembalian uang itu harus selesai pada 60 hari ke depan. Namun, ketentuan hukum itu tidak mengikat dan tidak memiliki ketentuan sanksi yang tegas. Dan tidak tutup kemungkinan dalam penuntasan persoalan itu bisa lebih dari 60 hari," ujar Sigit saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/9) kemarin.

...Ke Halaman -11

## Sigit: Tidak Ada Sanksi Tegas

Sigit menguraikan proses pemeriksaan keuangan Pemprov Kalbar itu telah sesuai secara mekanisme. Di mana pihak BPK RI menemukan informasi awal adanya kerugian negara. Lalu, pihak BPK mengembalikan hasil rekomendasi tersebut ke mekanisme masing-masing.

"Jika ada ditemukan kerugian seperti indikasi kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh PNS bendahara, itu akan menjadi lahan BPK untuk melengkapkan. Jika kerugian negara disebabkan PNS non bendahara, maka kita menyarankan pemerintah untuk menindaklanjutinya ke majelis TPGR. Agar mereka dapat

menindaklanjuti dan menentapkan," terangnya.

Jadi, lanjutnya, pihak BPK RI tidak memiliki kewenangan untuk di bidang perlengkapan dan kerugian dalam kasus PNS non bendahara. Kembali mengenai proses pengembalian keuangan ke kas Negara, Sigit mengatakan perhitungan 60 hari yang dimaksud itu bukan perkara pengembalian itu harus tuntas dan selesai. Tapi, adanya pengembalian atau cicilan itu, pihak BPK RI melakukan pencatatan dan sudah dapat dikatakan ditindaklanjuti meski hal itu dapat dikatakan belum selesai.

"Kita memiliki form

pemantauan tindak lanjut pemeriksaan yang kita serahkan kepada pihak DPRD pada tiap semester, itu akan memperjelas statusnya. Apakah sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, ditindaklanjuti namun tidak sesuai rekomendasi, sama sekali tidak ditindaklanjuti," paparnya.

Sigit menilai Pemprov Kalbar memiliki itikad baik dan sudah menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK RI namun hal itu belum dapat dikatakan selesai.

Disinggung apakah kerugian negara yang tidak ditindaklanjuti itu akan dibawa ke ranah hukum? Sigit menguraikan bahwa pihak BPK

RI membicarakan persoalan ini hanya ranah administrasi saja. Tetapi, jika ada indikasi temuan unsure pidana, maka pihak BPK RI perwakilan Kalbar memiliki kewajiban untuk menyerahkan persoalan itu ke aparat penegak hukum.

Sementara, jika persoalan kerugian Negara itu tidak dapat diselesaikan menurut Undang-undang sehingga akan tetap terus menjadi temuan oleh BPK RI, Sigit tidak menampikinya. Mengingat BPK RI tidak memiliki perangkat untuk melapor atau menegus para pelaksana keuangan yaitu pemerintah. "Piranti hukum kita masih lemah. Itu yang batasan kita," ucapnya. □